



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 845 /B.02/HK/2025**

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI CALON PESERTA UMROH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2025

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Gubernur Lampung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemberangkatan Perjalanan Ibadah Umroh dan Wisata Rohani Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 34 Tahun 2022, perlu membentuk Tim Verifikasi Calon Peserta Umroh Provinsi Lampung Tahun 2025 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

4. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 19 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2025;

6. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemberangkatan Perjalanan Ibadah Umroh dan Wisata Rohani Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 34 Tahun 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI CALON PESERTA UMROH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2025.**

KESATU : Membentuk Tim Verifikasi Calon Peserta Umroh Provinsi Lampung Tahun 2025, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan verifikasi terhadap Calon Peserta Umroh dengan kriteria terdiri dari:
 1. Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Provinsi Lampung;
 2. masyarakat umum diberbagai bidang yang taat dalam menjalankan agama dan berkeinginan untuk melaksanakan ibadah umroh ke Tanah Suci Makkah;
 3. ASN/TNI/POLRI yang mempunyai loyalitas dan berdidikasi tinggi sebagai abdi negara, dan tidak mendapat hukuman disiplin ringan, sedang, maupun berat; dan
 4. pengurus masjid/pimpinan lainnya yang sesuai dengan profesi calon peserta.
 - b. dalam melakukan verifikasi, Tim mempertimbangkan unsur prestasi, dedikasi, peran dalam masyarakat, komitmen dan dukungan yang bersangkutan terhadap pembangunan daerah; dan
 - c. menyiapkan nama-nama calon peserta umroh yang lulus verifikasi untuk diajukan dan ditetapkan oleh Gubernur Lampung.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Lampung selaku Ketua Tim.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 7 - 8 - 2025

GUBERNUR LAMPUNG,



RAHMAT MIRZANI DJAUSAL

Tembusan:

1. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/545/B.02/HK/2025
TANGGAL : 7 - 8 - 2025

**SUSUNAN PERSONALIA TIM VERIFIKASI CALON PESERTA UMROH
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2025**

- I. Pembina : Gubernur Lampung
- II. Pengarah : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- III. Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- IV. Sekretaris : Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
- V. Anggota : 1. Inspektur Provinsi Lampung
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung
3. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung
5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
6. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
7. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
8. Sholiqin Ngabiantoro, S.Pl., MM (Fungsional Perencanaan Ahli Muda Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)

GUBERNUR LAMPUNG,



RAHMAT MIRZANI DJAUSAL